



Notaris

Netty Maria Machdar, SH

S.K. Menkeh R.I. No. : C-90.H.T.03.01 Th. 1991. Tgl. 10 Oktober 1991 jo
No. : C-113.TH. 03.02 Th. 1998, Tgl. 11 Agustus 1998

A K T A

PERSEROAN TERBATAS

PT. DUTA HIDAYAH

NOMOR : 9.-

TANGGAL : 03 - 12 - 2012.-

PERSEORUAN TERBATAS

PT. DUTA HIDAYAH

Nomor : 9.-

KANTOR NOTARIS
NETTY MARIA MACHDAR, S.H.
Jl. PERKANTORAN HARMONI MAS
Jl. Elok A/3, Jakarta 11110, Indonesia
Telp. (021) 6922 041, 6912 747
Fax. (021) 6912 747

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal tiga Desember tahun dua ribu dua belas (03-12-2012). -----

-Pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, NETTY MARIA MACHDAR, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ACHMAD SYARIFUDIN, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal tujuh September seribu sembilan ratus tujuh-
puluh (07-09-1970), Warga Negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Gempol ---
Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor 3175100709700001; -----

2. Tuan AMIR, lahir di Jakarta, pada tanggal di Jakarta
pada tanggal lima belas Agustus seribu sembilan ----
ratus enam puluh enam (15-08-1966), Warga Negara ---
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----
Timur, Jalan Raya Hankam, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 002, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3175101508660003; -----

3. Nyonya MAISAROH IMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal
dua puluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh -
tujuh (20-04-1977), Warga Negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Gempol ---
Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor 3175106004770003; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan -----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----

pemasangan instalasi listrik, telepon, leideng, -
gas dan lain sebagainya yang berhubungan dengan -
bidang-bidang bangunan dan pekerjaan umum, -----
termasuk bertindak sebagai perencanaan, -----
pelaksanaan, dan pengawasan serta menyelenggarakan
usaha real estate dan bertindak sebagai -----
developer. -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang industri, antara --
lain industri pengelolaan limbah-limbah dan/atau
limbah B3, industri peralatan pengolahan air
bersih dan limbah, industri alat-alat kesehatan,
industri farmasi dan obat-obatan, industri ----
makanan kesehatan, industri ketenagalistrikan,
industri pembangkit tenaga listrik, industri ----
baja/steel, industri manufacturing, industri ----
elektrikal/mekanikal, industri pakaian -----
jadi/garment/konveksi furniture, bahan bangunan,
makanan dan minuman, industri perkayuan, -----
penggergajian, kayu lapis, industri kerajinan ---
tangan. -----

c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya -
antara lain jasa penjernihan dan pengolaha air
bersih dan limbah, konsultasi bidang penjernihan
dan pengolaha air bersih dan limbah, jasa alat --
ukur, timbangan dan perlengkapannya/kalibrasi, --
jasa pengelolaan dan penyewaan perparkiran, ----
bangunan-bangunan, rumah, gedung perkantoran, ---
Gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, --
ruangan kondominium, ruangan kantor, dan ruangan
pertokoan, jasa pengiriman barang, jasa -----
pengangkutan, jasa pengepakan, jasa reboisasi ---
hutan, jasa teknologi informasi, jasa renovasi --
rumah dan gedung, jasa pelatihan dan -----
keterampilan tenaga kerja, jasa rekrutmen tenaga-
kerja dalam negeri (lokal), jasa investasi, jasa-
konstruksi, jasa pelayanan warung telekomunikasi/

- e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, -----
perkebunan, peternakan, dan perikanan, termasuk -
pengelolaan hasil-hasilnya. -----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umum -
di darat dan di sungai untuk orang dan barang ---
dengan menggunakan mobil truk, bus, dan kendaraan
lain untuk di darat dan di sungai. -----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, -----
penerbitan, penjilidan, fotocopi, reproduksi, ---
kartonage, dan design grafis. -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan -----
antara lain showroom, perbaikan, pemeliharaan, --
perawatan, pengecatan, dan tempat pencucian -----
kendaraan bermotor. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp 2.000.000.000,- -
(dua milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) ---
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor 75 % (tujuh puluh lima persen) atau sejumlah
1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar -
lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai -----
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---
oleh Perseroan menurut keperluan modal perseroan,
dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ---
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu-
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) ---
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing- -
masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh 1 (satu) orang Direktur dengan -
persetujuan dari komisaris Utama atau anggota -----
komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat ----
Dewan Komisaris ; -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud ayat (1) dimusnahkan
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ---
pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis- ---
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran ---
Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum ----
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
luar biasa ; -----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham ; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif ; -----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham --
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya -
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ; --

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan --
dan Laporan Keuangan ; -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -
kecuali mata acara yang dimaksud pada ayat (3) ----
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan serta Anggaran Dasar ; -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----
kedudukan perseroan atau ditempat perseroan -----
melakukan kegiatan usaha ; -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ---
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para --

dipenuhi : -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----
ketua Rapat Umum Pemegang saham menentukan lain ----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan-
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau -----
berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --
saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -
Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus ---

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -- 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -- ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --- setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima-paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, - dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan - tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kejadian usaha perseroan. Apabila semua Anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan ---- Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ---- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan -- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi- yang dipilih oleh dan dari antara anggota direksi -- yang hadir. -----
7. seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat - Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-----
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan undang-undang-
yang berlaku. -----
3. Anggota dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---
Pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----
saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang saham untuk ----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-
ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --
tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan -
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --
pengunduran dirinya. -----
6. jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila ; -
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat --
5 ;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku ; -----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham. -----

sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----

c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember. -----

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian
ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2012 (dua ribu dua belas). -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya-
dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ---
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi ---
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, ----
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan --
oleh Rapat Umum Pemegang saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba ----
rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan ----
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang --
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah -
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----

lima ratus juta rupiah. ----Rp 500.000.000,-

c. Nyonya MAISAROH IMAN -----

tersebut, sejumlah 500 ----

(lima ratus) saham dengan -

nilai nominal seluruhnya --

lima ratus juta rupiah. ----Rp 500.000.000,-

-Sehingga jumlah seluruhnya --

sebanyak 1.500 (seribu lima --

ratus) saham atau sebesar ----

satu milyar lima ratus -----

juta rupiah. -----Rp 1.500.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -

anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah -----

diangkat sebagai : -----

-Direktur Utama ---- : Tuan ACHMAD SYARIFUDIN -----

tersebut; -----

-Direktur ----- : Tuan MUHAMAD NASIR, lahir di-

Jakarta, pada tanggal lima --

belas Oktober seribu sembilan

ratus tujuh puluh empat ----

(15-10-1974), Warga Negara --

Indonesia, swasta, bertempat-

tinggal di Jakarta Timur, ---

Jalan Ramaja, Rukun Tetangga-

001, Rukun Warga 001, -----

Kelurahan Ceger, Kecamatan --

Cipayung, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor -----

3175101510740002; -----

-Komisaris ----- : Tuan AMIK tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---